



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ARI ERMAWAN Als ARI
Tempat lahir	: Batulangkah Besar
Umur/tanggal lahir	: 21 Th/17 Oktober 2002
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: RT 011 RW 005 Desa Batulangkah Besar Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan	: SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ARI ERMAWAN Als ARI ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 1/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 05 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 05 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ARI ERMAWAN Als ARI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ARI ERMAWAN Als ARI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) bilah tojok;
 - 1 (satu) mobil Pick Up merk Mitsubishi L300 warna hitam Nopol BM 8323 FN;

Digunakan dalam perkara **Tunus Als Tunus**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **ARI ERMAWAN Als ARI** bersama-sama dengan sdr. Tunus Als Tunus (Penntutan Terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di PT. TIP Desa Batulangkah Besar Kec. Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa ARI ERMAWAN Als ARI diajak oleh sdr. ZAMRI Als IZAM (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. TIP kemudian setelah bersepakat terdakwa bersama sdr. ZAMRI berangkat menuju lokasi mengendarai sepeda motor milik sdr. ZAMRI Als IZAM dengan membawa satu eggrek sebagai alat yang dipersiapkan untuk mengambil buah sawit yang mana setelah sampai di area kebun PT. TIP terdakwa memarkirkan sepeda motor dan berjalan kaki melewati parit gajah, setelah sampai dilokasi kebun kelapa sawit kemudian sdr. ZAMRI Als IZAM langsung beraksi memanen buah kelapa sawit dan terdakwa ARI ERMAWAN bertugas melangsir buah sawit tersebut dan mengumpulkannya ke parit gajah, sampai sekira pukul 05.00 Wib pada tanggal 21 Oktober 2023 lalu sdr. ZAMRI Als IZAM menghubungi saksi TUNUS (Penuntutan Terpisah) untuk menjemput buah kelapa yang telah dikumpulkan, kemudian pada pukul 07.00 Wib saksi TUNUS datang menggunakan mobil L300 miliknya dan terdakwa dan sdr. ZAMRI Als IZAM memasukkan atau memuat buah tersebut kedalam mobil saksi TUNUS. Tidak berapa lama kemudian datang saksi SAFARUDIN dan saksi RIPAL DEDI EPENDI LUBIS (pihak pengamanan PT. TIP) melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan sdr. ZAMRI Als IZAM berhasil melarikan diri, atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kabun untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta atau mendapat izin dari pemilik barang dalam hal ini Pihak PT. TIP (Telangkaendo Permai);

- Bahwa Terdakwa berada di lahan / kebun milik PT. TIP tersebut tidak dikehendaki oleh pihak PT. TIP / saksi KHAIRUL ANWAR ALS KHAIRUL atau yang berhak, dan akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. TIP / saksi KHAIRUL ANWAR ALS KHAIRUL mengalami kerugian sebesar Rp. 2.587.500,- (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa ARI ERMAWAN Als ARI bersama-sama dengan sdr. Tunus Als Tunus (Penntutan Terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di PT. TIP Desa Batulangkah Besar Kec. Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa ARI ERMAWAN Als ARI diajak oleh sdr. ZAMRI Als IZAM (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. TIP kemudian setelah bersepakat terdakwa bersama sdr. ZAMRI berangkat menuju lokasi mengendarai sepeda motor milik sdr. ZAMRI Als IZAM dengan membawa satu eggrek sebagai alat yang dipersiapkan untuk mengambil buah sawit yang mana setelah sampai di area kebun PT. TIP terdakwa memarkirkan sepeda motor dan berjalan kaki melewati parit gajah, setelah sampai di lokasi kebun kelapa sawit kemudian sdr. ZAMRI Als IZAM langsung beraksi memanen buah kelapa sawit dan terdakwa ARI ERMAWAN bertugas melangsir buah sawit tersebut dan mengumpulkannya ke parit gajah, sampai sekira pukul 05.00 Wib pada tanggal 21 Oktober 2023 lalu sdr. ZAMRI Als IZAM menghubungi saksi TUNUS (Penuntutan Terpisah) untuk menjemput buah kelapa yang telah dikumpulkan, kemudian pada pukul 07.00 Wib saksi TUNUS datang menggunakan mobil L300 miliknya dan terdakwa dan sdr. ZAMRI Als IZAM memasukkan atau memuat buah tersebut kedalam mobil saksi TUNUS. Tidak berapa lama kemudian datang saksi SAFARUDIN dan saksi RIPAL DEDI EPENDI LUBIS (pihak pengamanan PT. TIP) melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan sdr. ZAMRI Als IZAM berhasil melarikan diri, atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kabun untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Prp



- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta atau mendapat izin dari pemilik barang dalam hal ini Pihak PT. TIP (Telangkaindo Permai);
- Bahwa Terdakwa berada di lahan / kebun milik PT. TIP tersebut tidak dikehendaki oleh pihak PT. TIP / saksi KHAIRUL ANWAR ALS KHAIRUL atau yang berhak, dan akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. TIP / saksi KHAIRUL ANWAR ALS KHAIRUL mengalami kerugian sebesar Rp. 2.587.500,- (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHAIRUL ANWAR ALS KHAIRUL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di PT. TIP Desa Batulangkah Besar Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian adalah pihak Perusahaan PT. TIP melalui Saksi Korban KHAIRUL ANWAR ALS KHAIRUL;
- Bahwa saksi bekerja di PT. TIP sebagai Karyawan PT. TIP sebagai Manager Kebun Plasma PT. Sumber Jaya Indah;
- Bahwa adapun barang-barang milik pihak PT. TIP yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 44 (empat puluh empat) tandan / janjang buah kelapa sawit dengan dengan berat kurang lebih 1.150 Kg;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah 109 (seratus sembilan) Tandan Buah Kelapa Sawit, 2 (dua) buah egrek tangkai fiber, 1 (satu) buah egrek sorong merk ARTCO warna merah, 2 (dua) buah tojok besi dan 1 (satu) buah keranjang rotan;
- Bahwa Terdakwa berada di lahan / kebun milik PT. TIP tersebut tidak dikehendaki oleh pihak PT. TIP / saksi KHAIRUL ANWAR ALS KHAIRUL atau yang berhak, dan akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIP / saksi KHAIRUL ANWAR ALS KHAIRUL mengalami kerugian sebesar Rp. 2.587.500,- (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

2. Saksi **SAFARUDIN** dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di PT. TIP Desa Batulangkah Besar Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian adalah PT. TIP (Telangkaindo Permai) / saksi Korban KHAIRUL ANWAR ALS KHAIRUL;
- Bahwa saksi bekerja di PT. TIP sebagai Karyawan PT. TIP pada bagian Security;
- Bahwa adapun barang-barang milik pihak PT. TIP yang berhasil diambil oleh para Terdakwa adalah 44 (empat puluh empat) tandan/janjang buah kelapa sawit dengan dengan berat kurang lebih 1.150 Kg;
- Bahwa adapun barang-barang milik pihak PT. TIP yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 44 (empat puluh empat) tandan / janjang buah kelapa sawit dengan dengan berat kurang lebih 1.150 Kg;
- Bahwa Terdakwa berada di lahan / kebun milik PT. TIP tersebut tidak dikehendaki oleh pihak PT. TIP / saksi KHAIRUL ANWAR ALS KHAIRUL atau yang berhak, dan akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. TIP / saksi KHAIRUL ANWAR ALS KHAIRUL mengalami kerugian sebesar Rp. 2.587.500,- (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

3. Saksi **RIPAL DEDI EPENDI LUBIS** dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di PT. TIP Desa Batulangkah Besar Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian adalah PT. TIP (Telangkaendo Permai) / saksi Korban KHAIRUL ANWAR ALS KHAIRUL;
- Bahwa saksi bekerja di PT. TIP sebagai Karyawan PT. TIP pada bagian Security;
- Bahwa adapun barang-barang milik pihak PT. TIP yang berhasil diambil oleh para Terdakwa adalah 44 (empat puluh empat) tandan/janjang buah kelapa sawit dengan dengan berat kurang lebih 1.150 Kg;
- Bahwa adapun barang-barang milik pihak PT. TIP yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 44 (empat puluh empat) tandan / janjang buah kelapa sawit dengan dengan berat kurang lebih 1.150 Kg;
- Bahwa Terdakwa berada di lahan / kebun milik PT. TIP tersebut tidak dikehendaki oleh pihak PT. TIP / saksi KHAIRUL ANWAR ALS KHAIRUL atau yang berhak, dan akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. TIP / saksi KHAIRUL ANWAR ALS KHAIRUL mengalami kerugian sebesar Rp. 2.587.500,- (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

4. Saksi **Rudi Wanto Sihite** dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di PT. TIP Desa Batulangkah Besar Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian adalah PT. TIP (Telangkaendo Permai) / saksi Korban KHAIRUL ANWAR ALS KHAIRUL;
- Bahwa saksi bekerja di PT. TIP sebagai Karyawan PT. TIP pada bagian Security;
- Bahwa adapun barang-barang milik pihak PT. TIP yang berhasil diambil oleh para Terdakwa adalah 44 (empat puluh empat) tandan/janjang buah kelapa sawit dengan dengan berat kurang lebih 1.150 Kg;
- Bahwa adapun barang-barang milik pihak PT. TIP yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 44 (empat puluh empat) tandan / janjang buah kelapa sawit dengan dengan berat kurang lebih 1.150 Kg;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada di lahan / kebun milik PT. TIP tersebut tidak dikehendaki oleh pihak PT. TIP / saksi KHAIRUL ANWAR ALS KHAIRUL atau yang berhak, dan akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. TIP / saksi KHAIRUL ANWAR ALS KHAIRUL mengalami kerugian sebesar Rp. 2.587.500,- (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

5. Saksi **TUNUS Als TUNUS** dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di PT. TIP Desa Batulangkah Besar Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian adalah pihak Perusahaan PT. TIP melalui Saksi Korban KHAIRUL ANWAR ALS KHAIRUL;

- Bahwa Terdakwa ARI ERMAWAN Als ARI bersama-sama dengan saksi TUNUS Als TUNUS telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di PT. TIP Desa Batulangkah Besar Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa Terdakwa ARI ERMAWAN Als ARI bersama-sama dengan saksi TUNUS Als TUNUS berhasil mengambil 44 (empat puluh empat) tandan / janjang buah kelapa sawit dengan dengan berat kurang lebih 1.150 Kg;

- Bahwa adapun barang-barang milik pihak PT. TIP yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 44 (empat puluh empat) tandan / janjang buah kelapa sawit dengan dengan berat kurang lebih 1.150 Kg;

- Bahwa cara Terdakwa ARI ERMAWAN Als ARI dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap 44 (empat puluh empat) tandan / janjang buah kelapa sawit dengan dengan berat kurang lebih 1.150 Kg yaitu dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa ARI ERMAWAN Als ARI diajak oleh sdr. ZAMRI Als IZAM (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. TIP kemudian

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Prp



setelah bersepakat terdakwa bersama sdr. ZAMRI berangkat menuju lokasi mengendarai sepeda motor milik sdr. ZAMRI Als IZAM dengan membawa satu eggrek sebagai alat yang dipersiapkan untuk mengambil buah sawit yang mana setelah sampai di area kebun PT. TIP terdakwa memarkirkan sepeda motor dan berjalan kaki melewati parit gajah, setelah sampai dilokasi kebun kelapa sawit kemudian sdr. ZAMRI Als IZAM langsung beraksi memanen buah kelapa sawit dan terdakwa ARI ERMAWAN bertugas melangsir buah sawit tersebut dan mengumpulkannya ke parit gajah, sampai sekira pukul 05.00 Wib pada tanggal 21 Oktober 2023 lalu sdr. ZAMRI Als IZAM menghubungi saksi TUNUS (Penuntutan Terpisah) untuk menjemput buah kelapa yang telah dikumpulkan, kemudian pada pukul 07.00 Wib saksi TUNUS datang menggunakan mobil L300 miliknya dan terdakwa dan sdr. ZAMRI Als IZAM memasukkan atau memuat buah tersebut kedalam mobil saksi TUNUS. Tidak berapa lama kemudian datang saksi SAFARUDIN dan saksi RIPAL DEDI EPENDI LUBIS (pihak pengamanan PT. TIP) melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan sdr. ZAMRI Als IZAM berhasil melarikan diri, atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kabun untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi TUNUS Als TUNUS mengaku dalam Tindak Pidana Pencurian Pemberatan tersebut berperan yaitu membantu dalam upaya untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah diketahui atau patut diduga hasil kejahatan sdr terdakwa ARI ERMAWAN dan sdr. ZAMRI Als IZAM di PT. TIP Desa Batulangkah Besar Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu dan berencana untuk dapat menarik keuntungan dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa keuntungan dari penjualan buah kelapa sawit tersebut rencana nya akan kami bagi 3 (tiga) secara rata;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta atau mendapat izin dari pemilik barang dalam hal ini Pihak PT. TIP (Telangkaindo Permai);

- Bahwa Terdakwa berada di lahan / kebun milik PT. TIP tersebut tidak dikehendaki oleh pihak PT. TIP / saksi KHAIRUL ANWAR ALS KHAIRUL atau yang berhak, dan akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. TIP / saksi KHAIRUL ANWAR ALS KHAIRUL mengalami kerugian sebesar Rp. 2.587.500,- (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ARI ERMAWAN Als ARI bersama-sama dengan saksi TUNUS Als TUNUS telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di PT. TIP Desa Batulangkah Besar Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah pihak PT. TIP / saksi Korban KHAIRUL ANWAR ALS KHAIRUL;
- Bahwa Terdakwa ARI ERMAWAN Als ARI berhasil mengambil 44 (empat puluh empat) tandan / janjang buah kelapa sawit dengan dengan berat kurang lebih 1.150 Kg;
- Bahwa adapun barang-barang milik pihak PT. TIP yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 44 (empat puluh empat) tandan / janjang buah kelapa sawit dengan dengan berat kurang lebih 1.150 Kg;
- Bahwa cara Terdakwa ARI ERMAWAN Als ARI dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap 44 (empat puluh empat) tandan / janjang buah kelapa sawit dengan dengan berat kurang lebih 1.150 Kg yaitu dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa ARI ERMAWAN Als ARI diajak oleh sdr. ZAMRI Als IZAM (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. TIP kemudian setelah bersepakat terdakwa bersama sdr. ZAMRI berangkat menuju lokasi mengendarai sepeda motor milik sdr. ZAMRI Als IZAM dengan membawa satu eggrek sebagai alat yang dipersiapkan untuk mengambil buah sawit yang mana setelah sampai di area kebun PT. TIP terdakwa memarkirkan sepeda motor dan berjalan kaki melewati parit gajah, setelah sampai dilokasi kebun kelapa sawit kemudian sdr. ZAMRI Als IZAM langsung beraksi memanen buah kelapa sawit dan terdakwa ARI ERMAWAN bertugas melangsir buah sawit tersebut dan mengumpulkannya ke parit gajah, sampai sekira pukul 05.00 Wib pada tanggal 21 Oktober 2023 lalu sdr. ZAMRI Als IZAM menghubungi saksi TUNUS (Penuntutan Terpisah) untuk menjemput buah kelapa yang telah dikumpulkan, kemudian pada pukul 07.00 Wib saksi TUNUS datang menggunakan mobil L300 miliknya dan terdakwa dan sdr. ZAMRI Als IZAM memasukkan atau memuat buah tersebut

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Prp



kedalam mobil saksi TUNUS. Tidak berapa lama kemudian datang saksi SAFARUDIN dan saksi RIPAL DEDI EPENDI LUBIS (pihak pengamanan PT. TIP) melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan sdr. ZAMRI Als IZAM berhasil melarikan diri, atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kabun untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta atau mendapat izin dari pemilik barang dalam hal ini Pihak PT. TIP (Telangkaindo Permai);
- Bahwa Terdakwa berada di lahan / kebun milik PT. TIP tersebut tidak dikehendaki oleh pihak PT. TIP / saksi KHAIRUL ANWAR ALS KHAIRUL atau yang berhak, dan akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. TIP / saksi KHAIRUL ANWAR ALS KHAIRUL mengalami kerugian sebesar Rp. 2.587.500,- (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) bilah tojok;
- 1 (satu) mobil Pick Up merk Mitsubishi L300 warna hitam Nopol BM 8323 FN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa ARI ERMAWAN Als ARI diajak oleh sdr. ZAMRI Als IZAM (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. TIP kemudian setelah bersepakat terdakwa bersama sdr. ZAMRI berangkat menuju lokasi mengendarai sepeda motor milik sdr. ZAMRI Als IZAM dengan membawa satu eggrek sebagai alat yang dipersiapkan untuk mengambil buah sawit yang mana setelah sampai di area kebun PT. TIP terdakwa memarkirkan sepeda motor dan berjalan kaki melewati parit gajah, setelah sampai di lokasi kebun kelapa sawit kemudian sdr. ZAMRI Als IZAM langsung beraksi memanen buah kelapa sawit dan terdakwa ARI ERMAWAN bertugas



melangsir buah sawit tersebut dan mengumpulkannya ke parit gajah, sampai sekira pukul 05.00 Wib pada tanggal 21 Oktober 2023 lalu sdr. ZAMRI Als IZAM menghubungi saksi TUNUS (Penuntutan Terpisah) untuk menjemput buah kelapa yang telah dikumpulkan, kemudian pada pukul 07.00 Wib saksi TUNUS datang menggunakan mobil L300 miliknya dan terdakwa dan sdr. ZAMRI Als IZAM memasukkan atau memuat buah tersebut kedalam mobil saksi TUNUS. Tidak berapa lama kemudian datang saksi SAFARUDIN dan saksi RIPAL DEDI EPENDI LUBIS (pihak pengamanan PT. TIP) melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan sdr. ZAMRI Als IZAM berhasil melarikan diri, atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kabun untuk proses hukum lebih lanjut;

-Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta atau mendapat izin dari pemilik barang dalam hal ini Pihak PT. TIP (Telangkaindo Permai);

-Bahwa benar Terdakwa berada di lahan / kebun milik PT. TIP tersebut tidak dikehendaki oleh pihak PT. TIP / saksi KHAIRUL ANWAR ALS KHAIRUL atau yang berhak, dan akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. TIP saksi KHAIRUL ANWAR ALS KHAIRUL mengalami kerugian sebesar Rp. 2.587.500,- (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Primair, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang Siapa"**
2. Unsur **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**
3. Unsur **"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Ad.1. Setiap Orang

.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah adanya subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang sebagai pelaku tindak



pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya Terdakwa dimuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disesuaikan dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan mengaku bernama **Terdakwa ARI ERMAWAN Als ARI** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang mana telah diakui oleh Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa Bahwa adapun peristiwa tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa ARI ERMAWAN Als ARI diajak oleh sdr. ZAMRI Als IZAM (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. TIP kemudian setelah bersepakat terdakwa bersama sdr. ZAMRI berangkat menuju lokasi mengendarai sepeda motor milik sdr. ZAMRI Als IZAM dengan membawa satu eggrek sebagai alat yang dipersiapkan untuk mengambil buah sawit yang mana setelah sampai di area kebun PT. TIP terdakwa memarkirkan sepeda motor dan berjalan kaki melewati parit gajah, setelah sampai dilokasi kebun kelapa sawit kemudian sdr. ZAMRI Als IZAM langsung beraksi memanen buah kelapa sawit dan terdakwa ARI ERMAWAN bertugas melangsir buah sawit tersebut dan mengumpulkannya ke parit gajah, sampai sekira pukul 05.00 Wib pada tanggal 21 Oktober 2023 lalu sdr. ZAMRI Als IZAM menghubungi saksi TUNUS (Penuntutan Terpisah) untuk menjemput buah kelapa yang telah dikumpulkan, kemudian pada pukul 07.00 Wib saksi TUNUS datang menggunakan mobil L300 miliknya dan terdakwa dan sdr. ZAMRI Als IZAM memasukkan atau memuat buah tersebut kedalam mobil saksi TUNUS. Tidak berapa lama kemudian datang saksi SAFARUDIN dan saksi RIPAL DEDI EPENDI LUBIS (pihak pengamanan PT. TIP) melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan sdr. ZAMRI Als IZAM berhasil melarikan diri, atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kabun untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta atau mendapat izin dari pemilik barang dalam hal ini Pihak PT. TIP (Telangkaindo Permai);



Menimbang, bahwa Terdakwa berada di lahan / kebun milik PT. TIP tersebut tidak dikehendaki oleh pihak PT. TIP / saksi KHAIRUL ANWAR ALS KHAIRUL atau yang berhak, dan akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. TIP / saksi KHAIRUL ANWAR ALS KHAIRUL mengalami kerugian sebesar Rp. 2.587.500,- (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa Bahwa adapun peristiwa tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa ARI ERMAWAN Als ARI diajak oleh sdr. ZAMRI Als IZAM (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. TIP kemudian setelah bersepakat terdakwa bersama sdr. ZAMRI berangkat menuju lokasi mengendarai sepeda motor milik sdr. ZAMRI Als IZAM dengan membawa satu eggrek sebagai alat yang dipersiapkan untuk mengambil buah sawit yang mana setelah sampai di area kebun PT. TIP terdakwa memarkirkan sepeda motor dan berjalan kaki melewati parit gajah, setelah sampai dilokasi kebun kelapa sawit kemudian sdr. ZAMRI Als IZAM langsung beraksi memanen buah kelapa sawit dan terdakwa ARI ERMAWAN bertugas melangsir buah sawit tersebut dan mengumpulkannya ke parit gajah, sampai sekira pukul 05.00 Wib pada tanggal 21 Oktober 2023 lalu sdr. ZAMRI Als IZAM menghubungi saksi TUNUS (Penuntutan Terpisah) untuk menjemput buah kelapa yang telah dikumpulkan, kemudian pada pukul 07.00 Wib saksi TUNUS datang menggunakan mobil L300 miliknya dan terdakwa dan sdr. ZAMRI Als IZAM memasukkan atau memuat buah tersebut kedalam mobil saksi TUNUS. Tidak berapa lama kemudian datang saksi SAFARUDIN dan saksi RIPAL DEDI EPENDI LUBIS (pihak pengamanan PT. TIP) melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan sdr. ZAMRI Als IZAM berhasil melarikan diri, atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kabun untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta atau mendapat izin dari pemilik barang dalam hal ini Pihak PT. TIP (Telangkaindo Permai);

Menimbang, bahwa Terdakwa berada di lahan / kebun milik PT. TIP tersebut tidak dikehendaki oleh pihak PT. TIP / saksi KHAIRUL ANWAR ALS KHAIRUL atau yang berhak, dan akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. TIP /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KHAIRUL ANWAR ALS KHAIRUL mengalami kerugian sebesar Rp. 2.587.500,- (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) bilah tojok, 1 (satu) mobil Pick Up merk Mitsubishi L300 warna hitam Nopol BM 8323 FN, digunakan dalam perkara lain yaitu perkara Tunus Als Tunus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Prp



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa ARI ERMAWAN Als ARI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ARI ERMAWAN Als ARI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) bilah tojik;
- 1 (satu) mobil Pick Up merk Mitsubishi L300 warna hitam Nopol BM 8323 FN;

Digunakan dalam perkara Tunus Als Tunus

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024, oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Cahyadi, S.H., Geri Caniggia, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian,
serta dihadiri oleh Lita Warman, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Cahyadi, S.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.